



**PUTUSAN
NOMOR: 006/VI/KIPDIY-PS/2015**

KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **006/VI/KIPDIY-PS/2015** yang diajukan oleh:

Nama : Imam Mahmud Abdul Karim

Pekerjaan : Wiraswasta

Bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; selanjutnya disebut sebaga: **Pemohon.**

Terhadap :

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah
Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan Dr. Radjiman, Triharjo, Sleman, Yogyakarta.

Yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Priyanto Hari Raharjo, SH

NIP : 196606 [REDACTED]

Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

2. Nama : Miyanta, SH

NIP : 196101 [REDACTED]

- Pangkat/Gol : Penata Tk. I / IIIId
Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
3. Nama : Wilis Adhadiyah, S.H
NIP : 196703 [REDACTED]
Pangkat/Gol : Penata Tk I / IIIId
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
4. Nama : Irwahjudi Desembiharso, A.Ptnh
NIP : 196812 [REDACTED]
Pangkat/Gol : Penata Tk I / IIIId
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
5. Nama : Priyantono Jati, SE
NIP : 196701 [REDACTED]
Pangkat/Gol : Penata / IIIc
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1838/200/VI/2015 tanggal 18 Juli 2015, selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 Mei 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2015 dengan register sengketa Nomor: **006/VI/KIPDIY-PS/2015**, menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, yaitu: 1. Foto Copy / salinan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diterbitkan sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDAKTED] [REDAKTED] Surat Ukur No. [REDAKTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang Hak Tanggungan (HT) Tanggal 11-01-2011 nomor [REDAKTED]; 2. Foto Copy / salinan Surat Permohonan Kepala KPKNL Yogyakarta berisi permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDAKTED] Surat Ukur No. [REDAKTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang Hak Tanggungan Tanggal 11-01-2011 nomor : [REDAKTED] kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman per tanggal sebelum 19 September 2011.

[2.3] Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dikarenakan tidak ada tanggapan dan jawaban atas informasi yang dimohonkan.

[2.4] Bahwa sampai dengan habisnya batas waktu 30 hari kerja sejak dikirimkannya surat keberatan yang jatuh pada tanggal 13 Mei 2015, atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman DIY tidak menjawab surat keberatan Pemohon.

[2.5] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 2015 dan diregister dengan nomor **006/VI/KIPDIY-PS/2015** tertanggal 19 Juni 2015.

[2.6] Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 Komisi Informasi Provinsi DIY telah melaksanakan sidang pemeriksaan awal. Sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi; mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.7] Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, 7 Juli 2015, dan 30 Juli 2015, Komisi Informasi Provinsi DIY telah melaksanakan sidang adjudikasi.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi terkait dengan sah tidaknya sebuah pelelangan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Atasan PPID Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon.

Petitum

[2.10] Mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon meminta informasi kepada Termohon terkait dengan sah tidaknya sebuah pelelangan. Oleh karena itu, kecuali memohon Foto Copy / salinan SKT yang diterbitkan sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED] [REDACTED] Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang HT tgl. 11-01-2011 nomor: [REDACTED] Pemohon juga minta informasi kepada Termohon berupa Foto Copy Surat Permohonan Kepala KPKNL Yogyakarta berisi permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED] Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang HT Tanggal 11-01-2011 nomor: [REDACTED] kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman per tanggal sebelum 19 September 2011.
2. Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan berdasarkan PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan dalam Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan :

3. Pemegang Hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah.
4. Pihak yang berkepentingan adalah Pemegang Hak dan atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.
5. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Informasi oleh Pemohon Informasi perihal Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman atas Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) oleh Kepala KPKNL adalah atas Sebidang tanah SHGB No [REDACTED] [REDACTED], Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 dengan NIB [REDACTED] atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang beralamat di [REDACTED] Yogyakarta yang diikat dengan Hak Tanggungan No [REDACTED] tanggal 11-01-2011 berdasarkan pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
6. Bahwa Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) adalah Permohonan Informasi berupa Surat Keterangan yang menyangkut data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah.
7. Bahwa Permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dimohonkan oleh Pihak KPKNL atas sebidang tanah yang dimaksud terkait dengan Obyek Hak atas tanah tersebut.
8. Bahwa bilamana informasi atas Obyek Tanah tersebut disampaikan ke pihak lain, akan secara otomatis akan terkait dengan Subyek Hak (dalam hal ini adalah Pemohon Informasi) beserta dengan informasi-informasi dan tindakan-tindakan hukum yang pernah dan telah dilakukan oleh Subyek Hak.
9. Bahwa salah satu contoh tindakan Subyek Hak (pemohon informasi) atas obyek hak adalah Pengikatan Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yang dilakukan oleh Subyek Hak sebagai Pemberi Hak Tanggungan (pemohon informasi/pemberi Hak Tanggungan berdasarkan APHT [REDACTED] kepada Pihak lain yaitu BPRS Dana Hidayatullah sebagai Penerima Hak Tanggungan
10. Bahwa bilamana demikian adanya tentu saja Pemohon Informasi dalam hal ini mempunyai kedudukan dalam kapasitas hukum untuk mengetahui secara detail dan terperinci informasi tentang penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas sebidang tanah dimaksud yang dimohon oleh Pihak lain., atas keakuratan informasi yang diberikan agar asas transparansi bisa dipertanggung jawabkan dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan layanan publik.
11. Bahwa yang dimaksud dengan Hak dalam kamus hukum adalah “tuntutan syah agar orang lain / pihak lain bersikap dengan cara tertentu”.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi mempunyai kapasitas hukum untuk memohon melalui pihak Komisi Informasi Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk memberikan Informasi seperti yang dimohonkan dalam Surat Permohonan Informasi tertanggal 12 Maret 2015.

Surat-surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P - 1	Foto copy surat Permohonan Informasi Kepada BPN Kabupaten Sleman tertanggal 12 Maret 2015
P - 2	Foto copy surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman
P - 3	Foto copy surat Permohonan Penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DIY tanggal 25 Mei 2015
P - 4	Foto copy identitas Pemohon
P - 5	Foto copy surat Bukti Sengketa Ajudikasi No. 006/VI/KIPDIY-PS/2015 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi DIY pada saat sidang tertutup.
P - 6	Foto copy Kesimpulan Pemohon

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan:

(1) Foto copy / salinan SKT yang diterbitkan sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED] Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang Hak tanggungan tanggal 11-01-2011 nomor: [REDACTED]

(2) Foto Copy Surat Permohonan Kepala KPKNL Yogyakarta berisi permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED]

Margomulyo, Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang Hak Tanggungan Tanggal 11-01-2011 nomor: [REDACTED] kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman per tanggal sebelum 19 September 2011.

2. Subsider

Menjatuhkan pidana denda kepada Termohon berdasarkan Pasal 52 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi karena perbuatan Termohon dengan tidak memberikan informasi yang dimohonkan mendatangkan kerugian kepada pihak Pemohon Informasi.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan hanya diterbitkan sekali.
2. Bahwa di lingkungan Kantor Pertanahan tidak ada peraturan yang dapat dijadikan acuan untuk mengesahkan permintaan Foto Copy SKPT.
3. Bahwa Termohon dapat memenuhi tuntutan (1) Pemohon sebatas melihat SKPT asli yang diterbitkan sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED] Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang Hak Tanggungan tgl. 11-01-2011 nomor: [REDACTED].
4. Bahwa Termohon tidak dapat mengabulkan tuntutan (2) Pemohon dengan alasan Foto Copy Surat Permohonan Kepala KPNL Yogyakarta berisi permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED] Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang Hak Tanggungan Tanggal 11-01-2011 nomor: [REDACTED] kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman per tanggal sebelum 19 September 2011, termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Surat-surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Surat Kuasa Khusus No.1838/200/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015
T-2	Foto copy identitas Termohon
T-3	Kesimpulan Termohon

3. PEMERIKSAAN DOKUMEN SECARA TERTUTUP

[3.1] Menimbang bahwa untuk keperluan pemeriksaan dokumen yang diminta oleh Pemohon, Majelis komisioner melaksanakan sidang secara tertutup, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[4.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :
 - Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
 - Hak mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
 - Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
 - Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
2. Bahwa Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3, menyebutkan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah :

- Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik;
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan Pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 - Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan :
- Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban sebagai warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberikan pengaturan secara jelas.
 - Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.
4. Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa berdasarkan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan dalam Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan :
- Pemegang Hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah.
 - Pihak yang berkepentingan adalah Pemegang Hak dan atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.
7. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Informasi oleh Pemohon Informasi Perihal Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman atas Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) oleh Kepala KPKNL adalah atas Sebidang tanah SHGB No. [REDAKTED] Surat Ukur No. [REDAKTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 Dengan NIB [REDAKTED]

atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang beralamat di [REDACTED] Yogyakarta yang diikat dengan Hak Tanggungan No. [REDACTED] tanggal 11-01-2011 berdasarkan pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

8. Bahwa Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) adalah Permohonan Informasi berupa Surat Keterangan yang menyangkut data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah
9. Bahwa Permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dimohonkan oleh Pihak KPKNL atas sebidang tanah yang dimaksud adalah terkait dengan Obyek Hak atas tanah tersebut.
10. Bahwa bilamana informasi atas Obyek Tanah tersebut disampaikan ke pihak lain, akan secara otomatis akan terkait dengan Subyek Hak (dalam hal ini adalah Pemohon Informasi) beserta dengan informasi-informasi dan tindakan-tindakan hukum yang pernah dan telah dilakukan oleh Subyek Hak.
11. Bahwa salah satu contoh tindakan Subyek Hak (pemohon informasi) atas obyek hak adalah Pengikatan Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yang dilakukan oleh Subyek Hak sebagai Pemberi Hak Tanggungan (pemohon informasi/pemberi hak Tanggungan berdasarkan APHT [REDACTED] kepada Pihak lain yaitu BPRS Dana Hidayatullah sebagai Penerima Hak Tanggungan
12. Bahwa bilamana demikian adanya tentu saja Pemohon Informasi dalam hal ini mempunyai kedudukan dalam kapasitas hukum untuk mengetahui secara detail dan terperinci informasi tentang penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas sebidang tanah yang dimaksud, yang dimohon oleh pihak lain, atas keakuratan informasi yang diberikan agar asas transparansi bisa dipertanggung jawabkan dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan layanan publik
13. Bahwa saat SKPT yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman atas permintaan Kepala KPKNL Yogyakarta terhadap Keterangan tanah obyek tanah yang dilelang, Hak atas tanah yang dilelang berupa Sebidang tanah SHGB No. [REDACTED] Surat Ukur No [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 Dengan NIB [REDACTED] masih atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang beralamat di [REDACTED] Yogyakarta yang diikat dengan Hak Tanggungan No. [REDACTED] tanggal 11-01-2011
14. Bahwa SKPT lahir merupakan Produk Hukum dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, yang merupakan progres proses hukum sebelumnya, yaitu :
 - Proses Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemohon Informasi dalam Akta Jual-beli atas tanah SHGB tersebut di atas No [REDACTED] tanggal 29/05/2008 yang dibuat oleh Budi Suryanto, SH selaku PPAT.

- Proses APHT berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan dimana berdasar Hak Tanggungan No. [REDACTED] Peringkat Pertama APHT PPAT Fauzi Hertanto SH, Nomer [REDACTED] tanggal 18/12/2010 Pemohon Informasi adalah sebagai Pemberi Hak Tanggungan.

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan, yaitu berupa:
 - (1) Foto copy / salinan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas Sebidang tanah SHGB No. [REDACTED], Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 Dengan NIB [REDACTED] atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang beralamat di [REDACTED] Yogyakarta yang diikat dengan Hak Tanggungan No. [REDACTED] tanggal 11-01-2011,
 - (2) Fotocopy / salinan Surat Permohonan SKT dari Kepala KPKNL Yogyakarta ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pertanggal sebelum 19 September 2011 atas Sebidang tanah SHGB No. [REDACTED], Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 dengan NIB [REDACTED] atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang beralamat di [REDACTED] Yogyakarta yang diikat dengan Hak Tanggungan No. [REDACTED] tanggal 11-01-2011
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Termohon berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena perbuatan Termohon dengan tidak memberikan informasi yang dimohonkan mendatangkan kerugian kepada pihak Pemohon Informasi.

Kesimpulan Termohon

[4.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang foto copy/salinan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED] Surat Ukur No. [REDACTED] tanggal 21 September 2007, luas 142 M2
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, tidak ada pelayanan mengenai permohonan foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

- Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (2), Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal mana permohonan pemohon (Imam Mahmud Abdul Karim) melalui surat tanggal 12 Maret 2015 yang mengajukan permohonan informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Termohon) berupa foto copy/salinan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tersebut angka 1.
 - Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Termohon) tidak dapat memenuhi permohonan pemohon untuk memberikan informasi berupa foto copy/salinan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas tanah HGB No. [REDACTED], sebab terhadap tanah HGB No. [REDACTED] Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yaitu tertanggal 27-09-2011 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Termohon) dalam suratnya tanggal 12 Maret 2015 No. 718/34.04-300/III/2015 yang ditujukan kepada Sdr. Imam Mahmud Abdul Karim (Pemohon). Jadi, tidak ada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas tanah HGB No. [REDACTED] dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Bagian Ketiga tentang Hak Badan Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf e yang mengatur Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
2. Tentang foto copy Surat Permohonan Kepala KPKNL Yogyakarta berisi permohonan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED], Surat Ukur No. [REDACTED] tanggal 21 September 2007, luas 142 m2, atas nama Imam Mahmud Abdul Karim.
- Bahwa permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh KPKNL Yogyakarta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 41 (2) PP No. 24 Tahun 1997 *jo.* Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. Kewajiban ini adalah untuk menghindarkan terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas obyeknya.
 - Sesuai dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Termohon), tanah HGB No. [REDACTED], Surat Ukur No. [REDACTED] tanggal 21 September 2007, luas 142 M2, saat ini telah beralih dan tercatat atas nama Yudiana Rahman, Sarjana Hukum, berdasarkan Risalah Lelang No. [REDACTED] tanggal 18-10-2011.

3. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pasal 12 ayat (4) huruf i menyebutkan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan warkahnya adalah Informasi Publik yang dikecualikan. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah merupakan salah satu persyaratan pemindahan hak dengan lelang, dimana surat permohonan dari Kepala KPKNL Yogyakarta menjadi satu kesatuan dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanahnya dan telah menjadi warkah peralihan/pemindahan hak atas tanah HGB No. [REDACTED], maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Termohon) tidak dapat memenuhi permohonan pemohon untuk memberikan informasi berupa foto copy Surat Permohonan Kepala KPKNL Yogyakarta berisi permohonan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED], karena hal tersebut termasuk Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2013.
- Surat Permohonan Kepala KPKNL Yogyakarta yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Termohon) adalah termasuk Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V tentang Informasi yang dikecualikan, Pasal 17 huruf i.
4. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang didukung dengan dalil-dalil hukum serta bukti-bukti yang telah disampaikan, dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memutus sengketa ini sebagai berikut :

- 1) Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2) Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang tidak mempunyai itikad baik.
- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini.

5. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[5.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[5.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

[5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, 5, 6 dan 7, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 11, dan 15, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,

[5.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[5.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.3] dan [5.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[5.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

[5.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 347103 [REDACTED] atas nama Imam Mahmud Abdul Karim
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 12 Maret 2015.
3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Termohon.
4. Bahwa atas tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 2015.

[5.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.6] dan [5.7] tersebut di atas, menurut Majelis Komisioner, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum Termohon

[5.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (2) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[5.10] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan penjelasan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .

[5.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.9] dan [5.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[5.12] Menimbang bahwa tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang dalam hal ini keberatan diajukan Pemohon pada tanggal 30 Maret 2015 dan jatuh tempo tanggal 13 Mei 2015.

[5.13] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan yaitu pada tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[5.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.12] dan [5.13] tersebut Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi syarat untuk diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

C. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[5.15] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik serta mendapatkan salinan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[5.16] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[5.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya.

[5.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.15], [5.16] dan [5.17], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi tujuan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya.

D. Pokok Permohonan

[5.19] Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 27-09-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Termohon), sebagaimana dimaksud oleh Sdr. Imam Mahmud Abdul Karim (Pemohon), yakni Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDAKSI] Surat Ukur No. [REDAKSI] tanggal 21 September 2007, luas 142 M2 .
2. Surat sebagaimana tersebut angka 1 diperlihatkan oleh Termohon dalam pemeriksaan saat dilaksanakan sidang tertutup.

E. Pendapat Majelis Komisioner

[5.20] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi sebagaimana yang diminta. Selanjutnya berdasarkan pada jawaban Termohon, bahwa informasi yang diminta tidak diberikan kepada Pemohon, karena:

1. SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan hanya diterbitkan sekali.
2. Di lingkungan Kantor Pertanahan tidak ada peraturan yang dapat dijadikan acuan untuk mengesahkan permintaan Foto Copy SKPT.
3. Termohon dapat memenuhi tuntutan (1) Pemohon sebatas melihat SKPT asli yang diterbitkan sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED], Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 a.n.: Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang HT tgl. 11-01-2911 nomor: [REDACTED]
4. Informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pasal 12 ayat (4) huruf i menyebutkan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan warkahnya adalah Informasi Publik yang dikecualikan. Oleh karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah merupakan salah satu persyaratan pemindahan hak dengan lelang, dimana surat permohonan dari Kepala KPKNL Yogyakarta menjadi satu kesatuan dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanahnya dan telah menjadi warkah peralihan/pemindahan hak atas tanah HGB No. [REDACTED] maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Termohon) tidak dapat memenuhi permohonan pemohon untuk memberikan informasi berupa foto copy Surat Permohonan Kepala KPKNL Yogyakarta berisi permohonan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED], karena hal tersebut termasuk Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2013.

[5.21] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti sebagaimana termaktub dalam paragraf [2.12];

[5.22] Menimbang bahwa di dalam persidangan yang sama, Termohon mengajukan alat bukti sebagaimana termaktub dalam paragraf [2.14];

[5.23] Menimbang bahwa Informasi mengenai SKPT merupakan dokumen yang dapat dibuka sebagian kepada pihak yang ada hubungannya dengan proses dan pelaksanaan lelang yang sudah dilakukan secara terbuka;

[5.24] Menimbang bahwa di dalam persidangan awal tanggal 22 Juni 2015 yang dihadiri Pemohon dan Termohon;

[5.25] Menimbang bahwa di dalam persidangan Ajudikasi tanggal 22 Juni 2015, 7 Juli 2015, 30 Juli 2015, yang dihadiri Pemohon dan Termohon

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[6.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

[6.2] Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[6.3] Bahwa Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai syarat dalam perkara *a quo*

[6.4] Bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

7. AMAR PUTUSAN

Memutus,

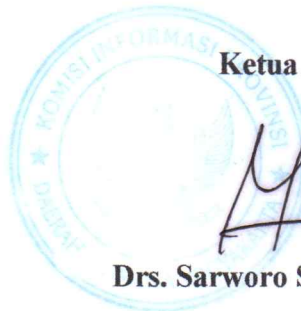
[7.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[7.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang terdapat dalam SKPT dengan cara memperlihatkan kepada Pemohon, mengenai SKPT yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum tanggal 18 Oktober 2011 atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED] Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang Hak Tanggungan tgl. 11-01-2011 nomor: [REDACTED], selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;

[7.3] Mengabulkan permohonan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon, yakni Foto Copy / salinan Surat Permohonan Kepala KPKNL Yogyakarta berisi

permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah atas sebidang tanah dengan SHGB No. [REDACTED], Surat Ukur No. [REDACTED] tertanggal 21 September 2007 seluas 142 m2 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim yang dipasang Hak Tanggungan Tanggal 11-01-2011 nomor: [REDACTED] kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman per tanggal sebelum 19 September 2011, dikarenakan informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Drs. Sarworo Soeprapto, M.Si, selaku Ketua merangkap Anggota, Dewi Amanatun Suryani, SIP.,MPA dan Dra. Istiatun MA, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2015, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis

Drs. Sarworo Soeprapto, MSi.

Anggota Majelis,

Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA.

Anggota Majelis,

Dra. Istiatun MA

Panitera Pengganti,

Winarni, SH.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 13 Agustus 2015

Panitera Pengganti



Winarni, SH.